

**KEMENTERIAN
KESEHATAN
REPUBLIK
INDONESIA**

**RENCANA AKSI KEGIATAN
SETDITJEN KESEHATAN MASYARAKAT
TAHUN 2020-2024**

**SETDITJEN KESEHATAN MASYARAKAT
DIREKTORAT JENDERAL KESEHATAN MASYARAKAT
KEMENTERIAN KESEHATAN**

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan pada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat rahmat-Nya kami dapat menyelesaikan Rencana Aksi Kegiatan Sekretariat Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat Tahun 2020- 2024. Rencana Aksi Kegiatan Sekretariat Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat memuat kebijakan, sasaran strategis, indikator dan target yang akan dicapai lima tahun kedepan (2020 – 2024). Dokumen ini diharapkan menjadi acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kegiatan, sehingga kegiatan dapat dilaksanakan secara terarah dan terukur. Dokumen ini dapat menjadi acuan penilaian kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak atas perhatian dan dedikasi yang tinggi untuk memberikan pemikiran, tenaga dan waktu bagi penyusunan dokumen ini.

Semoga Rencana Aksi Kegiatan Sekretariat Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat Tahun 2020 – 2024 dapat mendukung tercapainya implementasi dan efektifitas kegiatan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada program kesehatan masyarakat.

Penanggung Jawab

drg. Kartini Rustandi, M.Kes

Tim Penyusun

dr. Mayang Sari, MARS

dr. Victorino, MKM

dr. Irwan Panca Wariaseno, MKM

Azmi Salim Latuconsina, SE

drg. Dyah Ermayatri, DESS

Editor

Retno Astuti, SKM; Edwin Kurnianto, SKom; Postan Andreas Juniater, SE; Agnes Widya Purnama, AMd;

Kontributor

drg. Hj. Raden Adjeng Eryta Widhajani, MARS; Dra. Sri Mulyani, MM; R. Bimo Satrio Rahardjo, SH, MKes, MH; Junus Sangaoli, SKM, SH, MM; Danti Kamalia Sari, SH, MH; Bagus Satrio Utomo, SKom, MKM; Tiodora Sidabuntar, SKM, MPH; Is Faizah, ST; Eny Suryati, SE, MKM; Edi Priyono, SKM, MPH; Nurkhalida, SKM, MKM; Ari Rabiwaldhy, SH, MHKes; Chairuddinsyah, SKom; Manumpak Sinaga, SE, MAP; Wina Setiany, SKM.

KATA SAMBUTAN

Program dan kegiatan di lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat dilaksanakan dengan mengacu pada Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024 yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2020. Sasaran kegiatan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada program pembinaan kesehatan masyarakat di lingkup Sekretariat Ditjen Kesehatan Masyarakat adalah meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada program pembinaan kesehatan masyarakat. Hal ini sejalan dengan indikator kinerja yang diukur yaitu nilai reformasi birokrasi pada program pembinaan kesehatan masyarakat dan persentase kinerja RKA-K/L program pembinaan kesehatan masyarakat.

Rencana Aksi Kegiatan Sekretariat Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat Tahun 2020 – 2024, memuat kebijakan, sasaran strategis, indikator dan target yang akan dicapai dalam lima tahun kedepan (2020 – 2024). Dengan adanya dokumen ini diharapkan dalam 5 tahun kedepan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dukungan manajemen dan pelaksanaan program pembinaan kesehatan masyarakat dapat terarah dan terukur, sehingga dapat dilakukan upaya percepatan atau pengembangan program dengan dasar yang jelas. Dokumen ini merupakan dasar penilaian kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat, dan diharapkan menjadi acuan bagi para pengelola program kegiatan dukungan manajemen dan pelaksanaan program pembinaan kesehatan masyarakat, para pemangku kepentingan, Lintas Sektor dan Lintas Program terkait sehingga dapat tercipta kerjasama dan sinergitas dalam pelaksanaan program.

Semoga Rencana Aksi Kegiatan Sekretariat Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat Tahun 2020 – 2024 dapat mendukung tercapainya implementasi serta efektifitas kegiatan dukungan manajemen dan pelaksanaan program pembinaan kesehatan masyarakat dalam upaya menciptakan manusia yang sehat, produktif, mandiri, dan berkeadilan masyarakat yang merupakan Visi Presiden 2020-2024 di bidang kesehatan.

Sekretaris Ditjen Kesehatan Masyarakat

drg. Kartini Rustandi, M.Kes

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	ii
Tim Penyusun	iii
Kata Sambutan	iv
Daftar Isi	v
Daftar Tabel	vi
Daftar Gambar	vi
Bab 1 Pendahuluan	7
1.1. Latar Belakang	7
1.2. Tujuan	9
1.3. Sasaran	9
1.4. Dasar Hukum	9
1.5. Ruang Lingkup	9
Bab 2 Kondisi, Tantangan, Tugas Pokok, dan Fungsi	10
2.1. Kondisi Umum	10
2.2. Tantangan	10
2.3. Analisis SWOT	11
2.4. Tugas Pokok dan Fungsi	12
Bab 3 Arah Kebijakan, Strategi, dan Indikator Kinerja	14
3.1. Arah Kebijakan dan Strategi	14
3.2. Indikator Kinerja	16
Bab 4 Peran Pemerintah Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota	17
4.1. Pelaksanaan	17
4.2. Keterkaitan Indikator dengan Kegiatan	18
4.3. Pemantauan dan Evaluasi	19
Bab 5 Kerangka Regulasi dan Pendanaan	20
5.1. Kerangka Regulasi	20
5.2. Kerangka Pendanaan	20
Bab 6 Monitoring dan Evaluasi	21
Bab 7 Penutup	22

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Indikator Kinerja Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Kesehatan Masyarakat	16
--	----

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Keterkaitan Indikator dengan Kegiatan	18
--	----

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025 disebutkan bahwa pembangunan kesehatan pada hakikatnya adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomi. Periode tahun 2020-2024 merupakan tahapan terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, sehingga merupakan periode pembangunan jangka menengah yang sangat penting dan strategis.

Dalam RPJMN 2020-2024, sasaran yang ingin dicapai adalah meningkatkan derajat kesehatan dan status gizi masyarakat melalui upaya kesehatan dan pemberdayaan masyarakat yang didukung dengan perlindungan finansial dan pemerataan pelayanan kesehatan.

Sejalan dengan hal diatas, Presiden telah menetapkan Visi dalam RPJMN 2020-2024 yaitu "Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, Berlandaskan Gotong Royong". Dalam rangka mencapai terwujudnya Visi Presiden maka telah ditetapkan 9 (sembilan) Misi Presiden 2020-2024, yaitu:

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia
2. Struktur Ekonomi yang Produktif, dan Berdaya Saing
3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan
4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan
5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian
6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya
7. Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga
8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan

Untuk melaksanakan visi Presiden 2020-2024 tersebut, Kementerian Kesehatan menjabarkan visi Presiden di bidang kesehatan yaitu menciptakan manusia yang sehat, produktif, mandiri, dan berkeadilan.

Guna mendukung peningkatan kualitas manusia Indonesia, termasuk penguatan struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing (khususnya di bidang farmasi dan alat kesehatan), Kementerian Kesehatan telah menjabarkan Misi Presiden Tahun 2020-2024, sebagai berikut:

1. Menurunkan angka kematian ibu dan bayi
2. Menurunkan angka stunting pada balita
3. Memperbaiki pengelolaan Jaminan Kesehatan Nasional
4. Meningkatkan kemandirian dan penggunaan produk farmasi dan alat kesehatan dalam negeri

Sasaran pembangunan kesehatan yang akan dicapai pada tahun 2025 adalah meningkatnya derajat kesehatan masyarakat yang ditunjukkan oleh meningkatnya umur harapan hidup, menurunnya angka kematian ibu, menurunnya angka kematian bayi, dan menurunnya prevalensi undernutrisi pada balita.

Dalam RPJMN 2020-2024, sasaran yang ingin dicapai yaitu meningkatkan derajat kesehatan dan status gizi masyarakat melalui upaya kesehatan dan pemberdayaan masyarakat yang didukung dengan perlindungan finansial dan pemerataan pelayanan kesehatan.

Dalam dokumen Rencana Strategis Kementerian Kesehatan 2020-2024, telah ditetapkan sasaran pembangunan kesehatan pada RPJMN 2020-2024 yang menjadi tanggungjawab Kementerian Kesehatan dan lima belas Indikator sasaran strategis.

Guna tercapainya lima belas indikator sasaran strategis nasional tersebut, arah kebijakan pembangunan kesehatan nasional adalah meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta dengan penguatan pelayanan kesehatan dasar (*primary health care*) dan mendorong peningkatan upaya promotif dan preventif, didukung oleh inovasi dan pemanfaatan teknologi.

Arah kebijakan nasional tersebut dicapai melalui lima strategi, yaitu peningkatan kesehatan ibu, anak dan kesehatan reproduksi; percepatan perbaikan gizi masyarakat untuk pencegahan dan penanggulangan permasalahan gizi ganda; peningkatan pencegahan dan pengendalian penyakit; pembudayaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas); dan penguatan sistem kesehatan.

Berdasarkan Permenkes Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan, tugas pokok Sekretariat Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat adalah melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Program kegiatan di lingkungan Sekretariat Jenderal Kesehatan Masyarakat merupakan kegiatan yang mendukung optimalisasi program Kesehatan masyarakat dalam lingkup Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat dengan sasaran meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada program pembinaan kesehatan masyarakat.

Agar kegiatan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada program pembinaan kesehatan masyarakat dapat berjalan dengan baik, berkesinambungan, dan terpadu, perlu disusun Rencana Aksi Kegiatan Sekretariat Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat sebagai acuan dalam perencanaan, implementasi, evaluasi dan pengembangan program pembinaan kesehatan masyarakat.

1.2. Tujuan

- 1) Mendukung pencapaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Kesehatan, dan Rencana Aksi Program Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat Tahun 2020-2024.
- 2) Menentukan arah dan sasaran kegiatan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada program pembinaan kesehatan masyarakat tahun 2020-2024 yang berkesinambungan dan berkelanjutan

- 3) Menjadi pedoman perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, serta pengembangan kegiatan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada program pembinaan kesehatan masyarakat

1.3. Sasaran

- 1) Pengelola kegiatan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada program pembinaan kesehatan masyarakat
- 2) Lintas program dan lintas sektor terkait
- 3) Perencana dan pemeriksa/auditor
- 4) Dinas Kesehatan Provinsi dan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota
- 5) Pemangku kepentingan di pusat dan provinsi

1.4. Dasar Hukum

- 1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025
- 2) Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara
- 3) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
- 4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- 5) Peraturan Presiden RI Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional
- 6) Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024
- 7) Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 474 Tahun 2014 tentang Pelimpahan Wewenang dan Tanggung jawab Kementerian Kesehatan di Tingkat Provinsi
- 8) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan
- 9) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan 2020-2024
- 10) Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 374/MENKES/SK/V/2009 tentang Sistem Kesehatan Nasional
- 11) Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 375/MENKES/SK/V/2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Bidang Kesehatan 2005-2025

1.5. Ruang Lingkup

- 1) Analisa situasi
- 2) Sasaran strategis
- 3) Indikator kinerja dan target
- 4) Rencana pelaksanaan kegiatan

BAB 2

KONDISI, TANTANGAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

2.1. Kondisi Umum

Sekretariat Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat, sebagaimana diamanatkan dalam Permenkes Nomor 30 Tahun 2018 tentang perubahan atas Permenkes Nomor 64 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan, mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hal ini sejalan dengan Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024 yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2020. Renstra 2020-2024, memberikan arah kebijakan dan strategi pembangunan sebagai tolak ukur dalam melaksanakan tugas, fungsi, penetapan tujuan, sasaran strategis, dan kebijakan prioritas pembangunan kesehatan. Sasaran kegiatan Sekretariat Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat adalah meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada program pembinaan kesehatan masyarakat. Indikator pencapaian sasaran kegiatan Sekretariat Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat yaitu Nilai Reformasi Birokrasi pada Program Pembinaan Kesehatan Masyarakat sebesar 60 pada tahun 2024 dan Persentase kinerja RKAKL pada program pembinaan kesehatan masyarakat sebesar 90% pada tahun 2024.

Sekretaris Direktorat Jenderal selaku Asesor Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat berperan sebagai fasilitator dan koordinator dalam monitoring dan evaluasi atas program Reformasi Birokrasi di unit utama. Setiap Asesor unit utama membuat rencana penilaian pelaksanaan program yang akan dimonitor pelaksanaannya oleh Sekretaris Jenderal selaku Ketua Tim Pelaksana RB Kementerian Kesehatan.

Tim Reformasi Birokrasi unit kerja berperan sebagai penggerak, pelaksana, dan pengawal pelaksanaan Reformasi Birokrasi di masing-masing unit satuan kerja/unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Kesehatan beserta jajaran unit kerja di dalamnya.

2.2. Tantangan

Berikut merupakan tantangan yang dihadapi oleh Sekretariat Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat:

1. Secara umum Reformasi Birokrasi masih menghadapi banyak hambatan dan tantangan, baik yang berasal dari internal maupun eksternal pemerintah. Hasil evaluasi juga menunjukkan bahwa dari kedelapan area perubahan dan indikator yang ada di dalamnya, hasil evaluasi menunjukkan bahwa pencapaian akuntabilitas kinerja diusulkan menjadi target yang diprioritaskan, dengan alasan bahwa akuntabilitas kinerja menjadi pengungkit bagi indikator yang lain.
2. Perencanaan yang solid dan terintegrasi harus mengarah pada Indikator Kinerja Program dan Indikator Kinerja Kegiatan Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat dan menggunakan *Result Based Problem Solving Analysis* dengan mencermati karakteristik masing-masing daerah.

3. Peningkatan anggaran yang belum diikuti dengan peningkatan *performance*/kinerja program secara bermakna .
4. Penyusunan regulasi di lingkungan Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat terkait dengan ditetapkannya RPJMN 2020-2024 serta Renstra Kementerian Kesehatan 2020-2024.
5. Pengelolaan anggaran yang bersih dan akuntabel.
6. Meningkatkan validitas dan kesinambungan penyediaan data untuk mendukung kebijakan program Kesehatan Masyarakat.

2.3. Analisa SWOT

Dalam menyusun Rencana Aksi Kegiatan Sekretariat Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat Tahun 2020-2024, dilakukan analisis faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi kegiatan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada program pembinaan kesehatan masyarakat. Berdasarkan analisis SWOT (Strength, Weakness, Opportunity, Threat) teridentifikasi faktor kekuatan dan kelemahan terhadap tujuan yang akan dicapai. Hasil analisa SWOT diperoleh informasi sebagai berikut:

1. Faktor Internal

a. Kekuatan (*Strength*)

- 1) Permenkes Nomor 30 Tahun 2018 tentang perubahan atas Permenkes No. 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan.
- 2) Kebijakan pimpinan yang selaras dengan kegiatan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada program pembinaan kesehatan masyarakat
- 3) Memiliki SDM yang memiliki pendidikan S2 sebanyak 30 orang, S1 sebanyak 39 orang, serta DIII ke bawah sebanyak 24 orang
- 4) Memiliki alokasi anggaran dalam pelaksanaan kegiatan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada program pembinaan kesehatan masyarakat
- 5) Tersedia Peraturan dan draft kebijakan kegiatan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada program pembinaan kesehatan masyarakat

b. Kelemahan (*Weakness*)

- 1) Sistem data dan informasi yang belum terintegrasi.
- 2) Sistem perencanaan belum berbasis data.
- 3) Sistem monitoring dan evaluasi program belum terukur.
- 4) Belum optimalnya sistem manajemen kinerja pegawai.
- 5) Pembinaan teknis belum baik.

2. Faktor Eksternal

a. Peluang (*Opportunity*)

- 1) Adanya Inpres No. 1 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS)
- 2) Adanya Reformasi Birokrasi
- 3) Adanya jejaring antara lintas program dan sektor
- 4) Tersedianya SDM kesehatan di daerah (penanggung jawab program dan Jabfung)

b. Ancaman (*Threat*)

- 1) Pemahaman yang terbatas dari pemegang program, pemangku kepentingan, dunia usaha, dan masyarakat tentang program kesehatan masyarakat
- 2) Kurangnya pemahaman masyarakat untuk menerapkan germas
- 3) Pergeseran pola penyakit
- 4) Masih banyak kebijakan menitik beratkan pada upaya kuratif dan rehabilitative dibanding promotif dan preventif
- 5) Integrasi dengan program lain belum berjalan dengan optimal
- 6) Belum optimalnya koordinasi dan kerjasama lintas sektor/ lintas program dan *stake holder* lain

2.4. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Permenkes Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan, tugas pokok Sekretariat Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat adalah melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Sekretariat Ditjen Kesehatan Masyarakat menyelenggarakan fungsi :

1. Penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran serta pengelolaan informasi serta evaluasi
2. Pengelolaan urusan keuangan dan barang milik Negara
3. Penyiapan koordinasi dan pelaksanaan urusan hukum, organisasi, tata laksana, dan hubungan masyarakat
4. Pelaksanaan urusan kepegawaian, ketatausahaan, kerumahtanggaan, arsip, dokumentasi dan layanan pengadaan
5. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan

Secara operasional penyelenggaraan fungsi Sekretariat telah dijabarkan melalui tugas dan fungsi masing-masing bagian di lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat. Bagian di lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat terdiri dari :

1. Bagian Program dan Informasi, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran, pengelolaan data dan informasi, dan pemantauan, evaluasi dan pelaporan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bagian Program dan Informasi menyelenggarakan fungsi:
 - a. Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran;
 - b. Pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan informasi; dan
 - c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan

2. Bagian Hukum, Organisasi, dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan pelaksanaan urusan hukum, organisasi dan tata laksana, dan hubungan masyarakat. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bagian Hukum, Organisasi, dan Hubungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan perundangundangan
 - b. Penyiapan bahan penataan dan evaluasi organisasi dan tata laksana serta fasilitasi implementasi reformasi birokrasi; dan
 - c. Pelaksanaan urusan advokasi hukum dan hubungan masyarakat
3. Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan urusan keuangan dan pengelolaan barang milik negara. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi:
 - a. Pelaksanaan urusan perbendaharaan
 - b. Pelaksanaan urusan verifikasi dan akuntansi; dan
 - c. Pengelolaan barang milik negara
4. Bagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, pengelolaan layanan pengadaan barang/jasa, kerumahtanggaan, kearsipan dan dokumentasi. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bagian Kepegawaian dan Umum menyelenggarakan fungsi:
 - a. Pelaksanaan urusan perbendaharaan
 - b. Pelaksanaan urusan verifikasi dan akuntansi; dan
 - c. Pengelolaan barang milik negara
 - d. Pelaksanaan urusan kepegawaian;
 - e. Pengelolaan layanan pengadaan barang/jasa
 - f. Pelaksanaan urusan tata persuratan, kearsipan dan dokumentasi, dan gaji; dan
 - g. Pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan

BAB 3

KEBIJAKAN, STRATEGI, DAN INDIKATOR KINERJA

3.1. Arah Kebijakan dan Strategi

Untuk mendukung kebijakan nasional pembangunan kesehatan, yakni meningkatkan pelayanan kesehatan guna mencapai derajat kesehatan setinggi-tingginya dengan penguatan pelayanan kesehatan dasar (*primary health care*) dan mendorong peningkatan upaya promotif dan preventif, didukung oleh inovasi dan pemanfaatan teknologi, maka ditetapkan arah kebijakan Kementerian Kesehatan sebagai berikut :

1. Penguatan pelayanan kesehatan primer dengan mengutamakan UKM tanpa meninggalkan UKP, serta mensinergikan FKTP pemerintah dan FKTP swasta.
2. Pelayanan kesehatan menggunakan pendekatan siklus hidup, mulai dari ibu hamil, bayi, anak balita, anak usia sekolah, remaja, usia produktif, dan lansia, dan intervensi secara kontinum (promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif) dengan penekanan pada promotif dan preventif.
3. Penguatan pencegahan faktor risiko, deteksi dini, dan aksi multisektoral (pembudayaan GERMAS), guna pencegahan dan pengendalian penyakit.
4. Penguatan sistem kesehatan di semua level pemerintahan menjadi responsif dan tangguh, guna mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dengan didukung inovasi teknologi.
5. Peningkatan sinergisme lintas sektor, pusat dan daerah, untuk menuju konvergensi dalam intervensi sasaran prioritas dan program prioritas, termasuk integrasi lintas program

Kelima arah kebijakan Kementerian Kesehatan tersebut digunakan sebagai pemandu dalam menyusun Tujuan Strategis dan Sasaran Strategis Renstra Kementerian Kesehatan 2020-2024. Tujuan strategis Kementerian Kesehatan, yaitu:

1. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui pendekatan siklus hidup
2. Penguatan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan
3. Peningkatan pencegahan dan pengendalian penyakit dan pengelolaan kedaruratan kesehatan masyarakat
4. Peningkatan sumber daya kesehatan
5. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan inovatif

Dalam rangka mencapai 5 (lima) Tujuan Strategis Kementerian Kesehatan tersebut di atas, ditetapkan 8 (delapan) Sasaran Strategis sebagai berikut:

1. Meningkatnya kesehatan ibu, anak dan gizi masyarakat
2. Meningkatnya ketersediaan dan mutu fasyankes dasar dan rujukan
3. Meningkatnya pencegahan dan pengendalian penyakit serta pengelolaan kedaruratan kesehatan masyarakat
4. Meningkatnya akses, kemandirian dan mutu kefarmasian dan alat Kesehatan
5. Meningkatnya pemenuhan SDM Kesehatan dan kompetensi sesuai standar
6. Terjaminnya pembiayaan Kesehatan
7. Meningkatnya sinergisme pusat dan daerah serta meningkatnya tata Kelola pemerintahan yang baik dan bersih
8. Meningkatnya efektivitas pengelolaan litbangkes dan sistem informasi kesehatan untuk pengambilan keputusan

Dalam mendukung arah kebijakan, tujuan strategis, dan sasaran strategis Kementerian Kesehatan, Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat menentukan arah kebijakan program kesehatan masyarakat yaitu:

1. Meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat
2. Meningkatkan penerapan pendekatan keberlanjutan pelayanan (*Continuum of Care*),
3. Memperkuat intervensi perubahan perilaku dengan penerapan PIS-PK secara *total coverage*
4. Meningkatkan regulasi dan tata kelola program kesehatan masyarakat yang berkesinambungan dan terintegrasi
5. Meningkatkan upaya promotif dan preventif didukung oleh inovasi dan teknologi
6. Memperkuat kolaborasi lintas program/lintas sektor
7. Memperkuat pemberdayaan masyarakat, kemitraan, dan peran swasta
8. Intensifikasi Germas pada K/L dan pemerintah daerah
9. Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan

Untuk mendukung kebijakan program kesehatan masyarakat, diperlukan strategi sebagai berikut:

1. Peningkatan akses pelayanan kesehatan masyarakat semesta
2. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat
3. Penguatan pemberdayaan masyarakat
4. Penguatan tata kelola program, manajemen dan klinis

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat, strategi kegiatan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada program pembinaan kesehatan masyarakat sebagai berikut:

1. Penguatan advokasi, sosialisasi dan koordinasi dengan lintas program dan lintas sektor
 - a. Koordinasi dengan pihak terkait dalam penyusunan regulasi, perencanaan dan penganggaran program kesehatan masyarakat
 - b. Advokasi kepada pimpinan internal Kementerian Kesehatan, K/L lainnya berkaitan dengan program kesehatan masyarakat
 - c. Menjalin jejaring dengan lintas program dan lintas sektor
2. Peningkatan kualitas tata kelola dan dukungan manajemen
 - a. Penggunaan teknologi dan aplikasi dalam kegiatan perencanaan, penganggaran pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi program serta kegiatan
 - b. Penguatan sistem informasi terintegrasi, komunikasi data pencatatan dan pelaporan program kesehatan masyarakat
 - c. Peningkatan kualitas tata kelola dukungan administrasi, keuangan, tata usaha, dan kearsipan
3. Penguatan koordinasi internal dan eksternal
 - a. Penguatan jejaring komunikasi dan koordinasi antar direktorat lingkup Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat
 - b. Peningkatan kapasitas dan penguatan konsolidasi sumber daya manusia
 - c. Perbaikan manajemen sumber daya manusia termasuk penempatan pegawai dan pembagian beban kerja

- d. Penguatan peran dinas kesehatan provinsi dalam mendukung pelaksanaan kegiatan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada program pembinaan kesehatan masyarakat

3.2. Indikator Kinerja

Dalam Renstra Kementerian Kesehatan tahun 2020-2024, telah disusun target kinerja dan kerangka pendanaan program dan kegiatan Kementerian Kesehatan 2020-2024. Adapun kategori Program Kementerian Kesehatan ada 2 (dua) jenis yaitu program generik dan program teknis. Program dukungan manajemen di lingkup Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat termasuk dalam program generik, dengan sasaran program dukungan manajemen pada Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat adalah meningkatnya koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan manajemen Kementerian Kesehatan. Indikator pencapaian sasaran adalah mendukung nilai Reformasi Birokrasi di Kementerian Kesehatan sebesar 80,58.

Untuk mencapai sasaran program tersebut, dilakukan kegiatan dukungan manajemen dan pelaksanaan program. Kegiatan dukungan manajemen pelaksanaan tugas teknis lainnya pada program kesehatan masyarakat merupakan kegiatan di lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat. Sasaran kegiatan ini adalah meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya.

Penilaian pencapaian program kegiatan diukur secara berkala dan dievaluasi pada akhir tahun 2024 menggunakan target kinerja. Sasaran kinerja dihitung secara kumulatif selama lima tahun dan berakhir pada tahun 2024. Adapun Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) kegiatan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada program kesehatan masyarakat adalah sebagai berikut :

Tabel 1. Indikator Kinerja Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Kesehatan Masyarakat

No	Indikator	Target				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Nilai reformasi birokrasi pada program pembinaan kesehatan masyarakat	56.5	57.5	58.5	59.5	60
2	Persentase kinerja RKAKL pada program pembinaan kesehatan masyarakat	80	82,5	85	87,5	90

BAB 4

RENCANA AKSI DUKUNGAN MANAJEMEN DI TINGKAT PUSAT DAN PROVINSI

4.1. Pelaksanaan

Urusan pemerintahan di bidang kesehatan merupakan tugas Kementerian Kesehatan, namun demikian pelaksanaan urusan pemerintahan ini tidak hanya dilakukan oleh Kementerian Kesehatan sendiri, tetapi juga melibatkan lintas sektor/pemangku kepentingan/masyarakat. Hal ini antara lain didasarkan dalam ketentuan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang membagi urusan kesehatan menjadi urusan pemerintahan konkuren yang wajib dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/kota.

Untuk itu, dalam pelaksanaan kegiatan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada program pembinaan kesehatan masyarakat perlu pemetaan keterlibatan dan peran Pemerintah mulai dari tingkat pusat maupun daerah, sesuai tugas pokok dan fungsi setiap tingkat administrasi.

1. Tingkat Pusat

- a. Mempersiapkan kebijakan, pedoman penyelenggaraan program kegiatan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada program pembinaan kesehatan masyarakat.
- b. Melakukan sosialisasi dan advokasi kepada para pengambil keputusan dan lintas sektor di pusat, dan daerah.
- c. Melakukan bimbingan, fasilitasi dan evaluasi termasuk memberikan dukungan pada Dinas Kesehatan Provinsi dalam kondisi tertentu untuk mendukung tercapainya implementasi serta efektivitas program kegiatan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada program pembinaan kesehatan masyarakat

2. Tingkat Daerah


Dinas Kesehatan Provinsi selaku perpanjangan tangan Kementerian Kesehatan, mengkoordinasikan serta memberikan bimbingan dan fasilitasi termasuk memberikan dukungan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, dalam koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada program Kesehatan masyarakat. Upaya yang dapat dilakukan sebagai berikut:

- 1) Mendorong komitmen pemerintah daerah dalam melaksanakan program Kesehatan masyarakat yang di wujudkan dalam bentuk regulasi daerah, penyiapan SDM, sarana dan prasarana untuk pelaksanaan program.
- 2) Melakukan pengembangan inovasi berkelanjutan mengikuti perkembangan IPTEK dan kebutuhan masyarakat.
- 3) Menginisiasi terbentuknya jejaring program Kesehatan masyarakat di daerah.
- 4) Memperkuat program kemitraan swasta dengan pemerintah dalam pelaksanaan program kesehatan masyarakat di daerah.
- 5) Menginformasikan program kesehatan masyarakat serta langkah-langkah yang harus dilakukan pada setiap jejaring administrasi dalam rangka pengembangan dan peningkatan program kesehatan masyarakat

4.2. Keterkaitan Indikator dengan Kegiatan

Rencana Aksi Kegiatan Sekretariat Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Kementerian Kesehatan. Perencanaan ini memuat target kinerja yang akan dicapai dalam empat tahun kedepan. Target kinerja ini mempresentasikan nilai kuantitatif setiap indikator baik pada tingkat sasaran strategis maupun sasaran kegiatan yang mendukung indikator kinerja.

Penetapan setiap indikator keluaran akan memperhitungkan kemampuan pegawai, ketersediaan, dukungan LS/LP dan daerah serta waktu pelaksanaan. Perencanaan kinerja ini dapat berfungsi sebagai tolak ukur penilaian keberhasilan setiap tahun.



Gambar 1 Keterkaitan Indikator dan Kegiatan

4.3. Pemantauan dan Evaluasi

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi, pemantauan dan evaluasi kegiatan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada program pembinaan kesehatan masyarakat, dilaksanakan secara berjenjang sesuai dengan tingkat administrasi.

Sistem pemantauan dan evaluasi merupakan bagian dari Sistem Pengendalian Interen Pemerintahan yang telah ditetapkan melalui PP 60 tahun 2008, dimana pemantauan tidak hanya pada proses pelaksanaan tetapi meliputi juga proses perencanaan.

Kegiatan pemantauan evaluasi kegiatan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada program pembinaan kesehatan masyarakat sebagai berikut :

1. Pemerintah

Pemerintah pusat, melalui Kementerian Kesehatan bertanggung jawab melakukan bimbingan dan evaluasi di program kegiatan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada program pembinaan kesehatan masyarakat.

2. Pemerintah Provinsi

Provinsi, melalui Dinas Kesehatan Provinsi selaku perpanjangan tangan Kementerian Kesehatan mengkoordinasikan serta membantu pengembangan program di kabupaten/kota.

3. Pemerintah Kabupaten/Kota

Merupakan penanggung jawab pelaksanaan program kesehatan masyarakat melalui berbagai kegiatan yang dikembangkan baik di tingkat Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota maupun di Puskesmas atau fasilitas kesehatan rujukan dan masyarakat.

BAB 5

KERANGKA REGULASI DAN PENDANAAN

5.1. Kerangka Regulasi

Agar pelaksanaan program dan kegiatan dapat berjalan dengan baik maka perlu didukung dengan regulasi yang memadai. Perubahan dan penyusunan regulasi disesuaikan dengan tantangan global, regional dan nasional. Kerangka regulasi diarahkan untuk penyediaan regulasi terkait dengan kegiatan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada program pembinaan kesehatan masyarakat. Kerangka regulasi yang akan disusun antara lain, peraturan atau keputusan menteri atau direktur jenderal, termasuk dalam rangka menciptakan sinkronisasi dan integrasi penyelenggaraan kegiatan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada program pembinaan kesehatan masyarakat antara pusat dan daerah.

Dalam tahun 2020-2025 ini, diharapkan regulasi-regulasi berikut mampu disiapkan oleh Sekretariat Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat:

1. Berbagai pedoman dan petunjuk teknis, antara lain tentang perencanaan dan dana dekonsentrasi, pengelolaan data dan informasi
2. Buku panduan Sekretariat Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat.

5.2. Kerangka Pendanaan

Secara umum pola pendanaan dan pembiayaan kegiatan mengikuti ketentuan yang berlaku. Dana kegiatan yang dilaksanakan oleh Sekretariat Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat bersumber dari DIPA Sekretariat Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat. Dukungan rutin untuk pelaksanaan kegiatan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada program pembinaan kesehatan masyarakat di daerah diberikan melalui APBN yang di daerahkan (Dana Dekonsentrasi, Dana Alokasi Khusus), maupun APBD. Dukungan pusat akan diberikan kepada daerah dengan memperhatikan: lokus program prioritas nasional, indeks pembangunan kesehatan masyarakat (IPKM), kapasitas fiskal, dan variabel lainnya.

BAB 6

MONITORING DAN EVALUASI

Proses monitoring dan evaluasi rencana aksi melalui sistem informasi yang terintegrasi diperlukan untuk memastikan pencapaian target dan sasaran Sekretariat Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat yang telah ditetapkan. Proses pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dilakukan oleh Kementerian Kesehatan, khususnya Sekretariat Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Monitoring merupakan proses pengumpulan dan analisis data untuk menjadi informasi (berdasarkan indikator yang ditetapkan) secara sistematis dan berkesinambungan tentang program dan kegiatan sehingga dapat dilakukan tindakan koreksi untuk penyempurnaan program dan kegiatan selanjutnya.

Evaluasi adalah proses penilaian pencapaian target kinerja dan pengungkapan masalah kinerja program dan kegiatan untuk memberikan umpan balik bagi peningkatan kualitas kinerja program. Untuk membantu manajemen dalam melaksanakan kegiatan monitoring, evaluasi dan pengukuran kinerja secara terpadu sesuai dengan kebutuhan organisasi, diperlukan suatu proses penilaian terhadap hasil-hasil yang telah dicapai. Waktu pelaksanaan monitoring dan evaluasi dilaksanakan secara rutin sesuai masing-masing indikator.

Pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya, termasuk efisiensi penggunaan sumber daya, kualitas, dan hasil kegiatan dibandingkan dengan output yang diinginkan. Hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi dijadikan dasar bagi perencanaan program selanjutnya.

BAB 7

PENUTUP

Penyusunan Rencana Aksi Kegiatan Sekretariat Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat ditujukan sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat dalam kurun waktu lima tahun (2020-2024). Dengan adanya rencana aksi kegiatan ini diharapkan implementasi kegiatan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada program pembinaan kesehatan masyarakat 2020 – 2024 dapat terarah dan terukur. Rencana aksi kegiatan ini dapat menjadi dasar penilaian kinerja, bahan evaluasi dan perbaikan perencanaan setiap tahun.

Ucapan terimakasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah memberikan pemikiran, tenaga dan waktu bagi penyusunan Rencana Aksi Kegiatan Sekretariat Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat.

Semoga Rencana Aksi Kegiatan Sekretariat Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat 2020–2024 dapat mendukung terciptanya manusia yang sehat, produktif, mandiri, dan berkeadilan.